



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/ 01786

TENTANG
KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Salinan Akta Notaris Endang Murdiatiningsih, SH. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KARTINI" Nomor 55 tanggal 28 Mei 2007;
2. Surat Pengelola PKBM "KARTINI" Kec. Tayu nomor : 026/PKBM/XII/2012 tanggal 25 Desember 2012, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
3. Struktur Organisasi PKBM "KARTINI" Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;
2. Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM "KARTINI"
2. Alamat : Jl. RA. Kartini No. 50 A
(Komplek UPT Disdik Tayu).
3. Pengelola : SRI HANDAYANI, SE

KEDUA

: Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.


KETIGA

: Pemegang Ijin Operasional.

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 08 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 195802221977011002